



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 349 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022, maka perlu membentuk Tim Penyusun tersebut;
 - b. bahwa Perangkat Daerah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupat Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi serta menganalisa data terkait pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
 2. Merumuskan dan menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;
 3. Melaksanakan sosialisasi/konsultasi publik hasil Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022; dan
 4. Melakukan rapat/pertemuan anggota Tim serta berkoordinasi dengan Instansi/pihak-pihak yang terkait secara rutin dan berkala, sehubungan dengan perumusan dan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 October 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kasi Pembangunan Manusia dan Masyarakat I	
2.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
3.	Sekretaris Badan	
4.	Kepala Badan	
5.	Kabag Hukum dan HAM	
6.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
7.	Asisten Administrasi Umum	
8.	Sekretaris Daerah	
9.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 349 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2017-2022

I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

II. Tim Penyusun :

K e t u a : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

III. Kelompok Kerja :

A. KELOMPOK BIDANG I

KETUA : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
MASYARAKAT

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Kesehatan
2. Rumah Sakit Umum Daerah
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Satuan Polisi Pamong Praja
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Sekretariat DPRD
16. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda
17. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda
18. Bagian Organisasi Setda
19. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
20. Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokol

B. KELOMPOK BIDANG II

KETUA : KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Perdagangan dan ESDM
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perkebunan
6. Dinas Ketahanan Pangan
7. Dinas Perikanan
8. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Badan Keuangan Daerah
11. Inspektorat Daerah
12. Bagian Keuangan Setda
13. Bagian Administrasi Pembangunan Setda

C. KELOMPOK BIDANG III

KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

ANGGOTA : UNSUR PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Bagian Layanan Pengadaan
8. Bagian Umum dan Perlengkapan Setda

IV. Tim Sekretariat

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Seksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kasi Pembangunan Manusia dan Masyarakat I	
2.	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
3.	Sekretaris Badan	
4.	Kepala Badan	
5.	Kabag Hukum dan HAM	
6.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
7.	Asisten Administrasi Umum	
8.	Sekretaris Daerah	
9.	Wakil Bupati	